



PUTUSAN

Nomor 247 / Pdt.G/ 2021/ PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2021 memberi kuasa kepada **Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berlatar di Jalan di Jalan Gunung Batukaru, Dusun Busung Yeh Kauh, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5, Denpasar ;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;**

melawan

TERMOHON, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa/ Kelurahan Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada

halaman1 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 247/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps. tanggal 23 Juni 2021 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Januari 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Akta Nikah Nomor : 0033/ 033/ I/ 2018, tertanggal 31 Januari 2018 ;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Gunung Batukaru Gang VA No. 6, Banjar Busung Yeh Kauh, Desa Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa setelah setahun pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok, dikarenakan :
 - a) Termohon sulit dinasehati. Dimana Termohon bekerja sebagai tukang pijat dan ketika Pemohon melarang memijat laki-laki, justru dia marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran.
 - b) Pemohon menasihati agar Termohon beralih profesi untuk berdagang gorengan, namun Termohon menolak, malah menantang Pemohon dengan kata-kata "Kalau tidak mijat, dapat uang dari mana saya." Padahal Pemohon secara rutin memberikan nafkah kepada Termohon.
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon (*nusyuz*) tanpa izin dari Pemohon selaku suaminya, sampai 10 hari lamanya dan setelah dicari oleh Pemohon, Termohon baru mau kembali ke rumah bersama dan perbuatan *nusyuz* itu sudah berulang - ulang kali dilakukan oleh Termohon ;

halaman2 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal April 2021, Termohon mencari-cari alasan untuk memulai pertengkaran. Dimana saat itu, Pemohon sedang sakit dan Termohon mengajak kumpul suami-istri dan dijawab oleh Pemohon, kalau dirinya sedang sakit. Justru Termohon mengatakan dengan kata - kata menyerang Pemohon, kalau tidak sanggup, kok ngajak kawin (nikah) ;
 8. Bahwa akibat pernyataan Termohon itu, terjadi percekocan dan Termohon kembali berbuat *nusyuz*, pergi meninggalkan rumah bersama dan sampai saat ini sudah tiga bulan lamanya ;
 9. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Termohon ke tempat tinggal (rumah kontrakannya), namun Termohon menolak diajak kembali. Bahkan Termohon minta barang-barangnya yang ada di rumah bersama, dikirimkan ke rumah kontrakannya ;
 10. Bahwa kakak perempuan Pemohon yang bernama Sunarti, sempat menasihati Termohon untuk kembali ataubaikan dengan suaminya. Tapi Termohon tidak mau dan mengatakan, biar dah pisahan saja. Itu lebih baik ;
 11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan atau berumah tangga dengan Termohon ;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman3 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan yang disampaikan tanggal 07 Juli 2021;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada dasarnya tetap pada keinginannya untuk bercerai sebagaimana terurai dalam permohonan ;

Bahwa, Termohon di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan tambahan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil Pemohon, tentang adanya perkawinan dirinya dengan Pemohon, yang dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa, Termohon rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian dirinya pergi meninggalkan kediaman bersama sejak sekitar 4 bulan lalu ;
3. Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Termohon menolak saran Pemohon untuk berhenti memijat lelaki yang bukan muhrim. Menurut Termohon dalil tersebut hanya alasan Pemohon saja, karena selama ini Pemohon tidak pernah melarang hal yang demikian. Termohon memang

halaman4 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



menjalani profesi sebagai tukang pijat sejak dahulu sebelum menikah dengan Pemohon, tetapi Termohon menyalahgunakan profesi tersebut untuk hal lainnya. Pasien Termohon adalah orang yang sakit, baik pria ataupun wanita, yang hal itu telah diketahui Pemohon, bahkan Termohon sering memijat di depan Pemohon ;

4. Bahwa, menurut Termohon, penyebab pertengkaran dirinya dengan Pemohon justru karena sikap Pemohon yang selalu mencela Termohon dalam membantu Pemohon berjualan. Selain itu, selama ini Pemohon tidak mau lagi atau enggan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Termohon, bahkan penolakannya dengan kata – kata yang menyakitkan hati Termohon, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama masa pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon juga tidak mengirimkan nafkah untuk Termohon ;
6. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyetujuinya tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon meminta agar Pemohon dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
7. Bahwa, Pemohon sehari – hari bekerja sebagai penjual gorengan, yang dahulu sebelum ada wabah covid, penghasilan bersih dari berjualan tersebut sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan setelah masa covid ini, berkisar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan dalil replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tetap pada pendirian sebagaimana dalil – dalil yang disampaikan dalam surat permohonan perkara ini ;

halaman5 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



2. Bahwa, terhadap gugatan balik yang diajukan oleh pihak Termohon berupa pemberian mut'ah tersebut, Pemohon sanggup memberi mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

3. Bahwa, Pemohon tidak membantah kemampuan ekonomi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Termohon ;

Bahwa, Termohon menyatakan menyampaikan dalil duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya di atas ;

2. Bahwa, Termohon tetap meminta mut'ah dalam bentuk uang dengan jumlah sebagaimana yang telah ia sebutkan, dan menolak jumlah yang disanggupi Pemohon tersebut ;

Bahwa, kemudian Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031010600005 Atas nama Suwardi. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.1 ;

2. Fotokopi telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/033/I/2018, tertanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Suryo Adi Suwono bin Naryo**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Gunung Batukaru Gang VA No. 6, Banjar Busung Yeh Kauh, Desa Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama sekali karena saksi tersebut berteman akrab serta tinggal berdekatan dengan Pemohon tersebut ;

halaman6 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa bulan setelah perkawinan tersebut, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghiraukan nasihat yang meminta agar dalam menjalani profesi tukang pijat, Termohon tidak memijat lelaki yang bukan muhrim. Puncaknya sekitar 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut karena saksi tinggal di rumah kost milik Pemohon, yang berada satu tempat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak. Saksi juga tidak pernah tahu Pemohon berusaha menjemput Termohon untuk diajak rukun kembali;
- Bahwa, yang saksi tahu, selama ini Pemohon bekerja sebagai penjual gorengan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon. Selain itu Pemohon juga mempunyai tempat kost, dimana saksi juga menyewa tempat tersebut. jumlah kamar kos yang disewakan Pemohon sekitar 13 kamar. Harga sewa tempat tersebut berkisar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tempat kos tersebut milik Pemohon dengan istrinya yang dahulu, karena tempat tersebut dibangun oleh Pemohon dan istrinya tersebut. hanya saja, saat ini pengelolaan tempat tersebut lebih banyak dipegang oleh anak Pemohon yang juga tinggal di situ ;

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



2. **Syafi Uddin bin Udin**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batukaru Gang V A, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama sekali karena saksi tersebut berteman akrab serta tinggal bertetangga dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa bulan setelah perkawinan tersebut, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghiraukan nasihat yang meminta agar dalam menjalani profesi tukang pijat, Termohon tidak memijat lelaki yang bukan muhrim. Puncaknya sekitar 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut tetapi kepada saksi, Pemohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak. Saksi juga tidak pernah tahu Pemohon berusaha menjemput Termohon untuk diajak rukun kembali;
- Bahwa, yang saksi tahu, selama ini Pemohon bekerja sebagai penjual gorengan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon. Selain itu Pemohon juga mempunyai tempat kost, dimana saksi juga menyewa tempat tersebut. jumlah kamar kos yang disewakan Pemohon sekitar

halaman8 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



13 kamar. Harga sewa tempat tersebut berkisar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, yang saksi ketahui tempat kos tersebut milik Pemohon dengan istrinya yang dahulu, karena tempat tersebut dibangun oleh Pemohon dan istrinya tersebut. hanya saja, saat ini pengelolaan tempat tersebut lebih banyak dipegang oleh anak Pemohon yang juga tinggal di situ ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawaban dan rekonvensinya Termohon di depan sidang juga mengajukan berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Mach Susiyah binti Darto**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lebah IV Gang Akasia Noomor 10, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak sekitar tahun 1996 karena saksi tersebut berteman dengan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, mereka tinggal bersama di rumah Pemohon. Kemudian, tetelaah perkawinan berjalan beberapa bulan, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon sering mencela dan menganggap Termohon tidak malas dalam membantu bekerja jualan gorengan. Selain itu, Termohon juga mengeluhkan Pemohon yang tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Termohon kecewa. Puncaknya sekitar 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

halaman9 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut karena saksi tinggal di rumah kost milik Pemohon, yang berada satu tempat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak. Saksi juga tidak pernah tahu Pemohon berusaha menjemput Termohon untuk diajak rukun kembali;
 - Bahwa, yang saksi tahu, selama ini Pemohon bekerja sebagai penjual gorengan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon. Selain itu Pemohon juga mempunyai tempat kost. Saksi tidak tahu berapa penghasilan dari sewa kost tersebut ;
- 2. Ida Bagus Joni Wiranata bin Suwardi**, umur 28 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari gang Akasia Nomor 20, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan anak kandung Termohon dari pernikahan sebelum dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 bulan lalu, saksi tahu Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon. Setelah saksi tanyakan, Termohon menyatakan tidak mau lagi tinggal bersama karena saat sakit, tidak dihiraukan oleh Pemohon. Sejak saat itu saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman10 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran, juga tidak pernah mendengar cerita adanya pertengkaran kedua belah pihak tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon sama – sama menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing – masing, dan mohon putusan ;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk H. Roichan Muchlis, sebagai mediator, ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala, tidak menuruti nasehat Pemohon supaya Termohon dalam menjali profesi sebagai tukang pijat, tidak memijat lelaki yang bukan muhrim. Akibat keadaan yang demikian, Termohon sejak bulan April 2021 pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

halaman11 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini menjadi wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak menyampaikan keberatannya perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon tentang adanya perkawinan dirinya dengan Pemohon. Termohon juga mengakui rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, hingga kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 3 bulan. Akan tetapi Termohon membantah dalil Pemohon tentang sebab terjadinya pertengkaran, karena keadaan rumah tangga yang demikian itu disebabkan perilaku Pemohon sendiri yang selalu mencela Termohon dan enggan untuk melakukan hubungan seksual, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui Termohon tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, merupakan bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg). Adapun terhadap hal yang disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikannya. Demikian pula Termohon dapat membuktikan dalil jawabannya yang disangkal oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara ini juga tetap diperlukan pembuktian tentang adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

halaman12 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan perkara ini ;
2. Bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mereka mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang, di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, yakni Para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dengan sebab musabab dan akibat seperti yang didalilkan dalam permohonan dan jawaban sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim menganggap dalil permohonan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dianggap terbukti ;

halaman13 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi telah menenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan saksi Termohon tersebut ternyata juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 31 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/033/I/2018, tertanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa bulan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon tidak mengiraukan saran Pemohon dalam menjalankan profesi sebagai tukang pijat agar tidak memijat lelaki yang bukan muhrim. Sedangkan Termohon merasa justru selama ini Pemohon selalu mencelanya dengan kata – kata menyakitkan serta Pemohon tidak mau melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Termohon. Atas keadaan yang demikian, sejak 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, Termohon juga menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

halaman14 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa terhadap **Petitem angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitem tersebut berkait erat dengan petitem angka 2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem angka 2 tersebut ;

Menimbang, terhadap **petitem angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

halaman15 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga menilai, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah buruk kondisinya, karena keduanya tidak dapat rukun kembali meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkan, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat pada setiap persidangan. Pemohon dan Termohon yang sama – sama bersikeras untuk bercerai tersebut, menunjukkan Komunikasi kasih sayang mereka sebagai suami istri telah buntu dan tidak ada keharmonisan lagi antara kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan jika dipaksakan, kehidupan rumah tangga itu justru akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan

halaman16 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, dalam perkara a quo, Majelis Hakim secara *ex officio*, perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Pemohon akan kewajibannya terhadap Termohon, berupa pemberian nafkah selama Termohon menjalani masa iddah. Pembebanan kewajiban tersebut adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 3 tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz* ;

halaman17 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak cukup terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena ternyata kedua belah pihak sama – sama punya andil penyebab hingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut, tetaplah mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan dari suami (Pemohon), dimana dalam perkara ini dapatlah diukur pendapatan Pemohon berasal dari berjualan gorengan serta punya usaha rumah kos meskipun tidak utuh dalam pengelolaan Pemohon. Majelis Hakim dalam hal ini menganggap Pemohon layak untuk dibebani kewajiban pembayaran nafkah iddah dengan jumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah tersebut.

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

halaman18 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut Pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, yakni dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 158 RBg, bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang diceraikan suaminya, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sanggup memberi uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

halaman19 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah uang sebagai mut'ah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri perihal pembebanan pemberian mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuka kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah dikabulkan maka pada diktum angka 1 dalam bagian rekonvensi putusan ini haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman20 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembayaran mana harus dilakukan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembayaran mana harus dilakukan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

halaman21 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

halaman22 dari 22 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Dps.